



**PENETAPAN**

**Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**PARNO**

Lahir di Kediri, Tanggal 11 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Karta Mulia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Senin tanggal 28 Januari 2022 di bawah Register dengan nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Asrinik bin Sutiyar di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, pada tanggal 23 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2009 tertanggal 15 Januari 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - Ninu Pratama,
  - Okta Arshila M.P;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Okta Arshila M.P** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Ogan Komering Ulu Nomor 1601-LU-07122017-0002 tertanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Okta Arshila M.P** tersebut ingin merubah nama anak Pemohon dari **Okta Arshila M.P** menjadi **Okta Arshila Azahra**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 8/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja agar kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya

dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Okta Arshila M.P** menjadi **Okta Arshila Azahra**;
3. ?Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1601-LU-07122017-0002 tertanggal 07 Desember 2017 dari nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Okta Arshila M.P** menjadi **Okta Arshila Azahra**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 445/2/Plp/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Aisyah, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601221307110001 atas nama Kepala Keluarga Pamo, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601221104820004 atas nama Pamo, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-3;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 8/Pdt.P/2022/PN Bta



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/1/2009 antara Pamo dan Asrinik, selanjutnya diberitanda bukti surat.....P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-07122017-0002 atas nama Okta Arshila M.P selanjutnya diberitanda bukti surat .....P-5

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmadi**

**2. Saksi Wedo Leo Anggara**

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-07122017-0002 atas nama Okta Arshila M.P yang semula didalamnya tertulis nama Anak Pemohon Okta Arshila M.P menjadi Okta Arshila Azahra;

Menimbang, bahwa penulisan nama Anak Pemohon sebelumnya menurut pemohon terlalu panjang dan tidak elok apabila dilakukan penyingkatan pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wedo Leo Anggara dan Saksi Ahmadi;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Karta Mulia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Baturaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui memang benar Pemohon memiliki anak yang bernama Okta Arshila M.P;

Menimbang, bahwa penulisan nama merupakan bagian penting dalam pencatatan identitas seseorang dalam pencatatan sipil dan apabila terdapat kekeliruan namun tidak diperbaiki maka dapat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan, sehingga oleh karenanya perubahan nama anak Pemohon dari Okta Arshila M.P menjadi Okta Arshila Azahra pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-07122017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Okta Arshila M.P** menjadi **Okta Arshila Azahra**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1601-LU-07122017-0002 tertanggal 07 Desember 2017 dari nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Okta Arshila M.P** menjadi **Okta Arshila Azahra**
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 Februari 2022**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 8/Pdt.P/2022/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **Evi Yulianti, S.E** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EVI YULIANTI, S.E**

**TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)